



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG**

(Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)

*Law Enforcement In A Criminal Offense Criminal Falsification Of Money
(The Study Decisions Number 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)*

Oleh :

SUSETYO TRANGGONO

NIM 150710101690

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG**

(Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)

*Law Enforcement In A Criminal Offense Criminal Falsification Of Money
(The Study Decisions Number 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)*

Oleh :

SUSETYO TRANGGONO

NIM 150710101690

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO :

“ Hukum dibuat untuk manusia, bukanlah manusia untuk hukum.

Hukum dan keadilan ibarat badan dengan jiwa ”

(Immanuel Kant)¹



¹ <http://www.katakata.co.id/12/motto-hidup.html?m=1> Diakses tanggal 23 Juli 2020 jam 16.25 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, yang telah membesarkan dan membimbing penulis serta saudara-saudara penulis yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan selama ini.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga tingkat Sekolah Menengah Atas serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I (S1), terimakasih atas ilmu yang diberikan, bimbingan serta motivasinya.
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG**

(Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)

Law Enforcement In A Criminal Offense Criminal Falsification Of Money

(The Study Decisions Number 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

SUSETYO TRANGGONO

NIM 150710101690

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 23 Juli 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN UANG
(Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)**

Oleh :

SUSETYO TRANGGONO

NIM 150710101690

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

Mengesahkan

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Pejabat Dekan

**Dr. Moh. Ali Firmansyah, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susetyo Tranggono
NIM : 150710101690
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)*" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini akan disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2020
Yang Menyatakan,

Susetyo Tranggono
NIM 150710101690

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)***. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan Skripsi ini yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Moh. Ali Firmansyah, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, terima kasih atas untaian doa yang tulus, segala dukungan kasih sayang, kesabaran, semangat serta perhatian yang tiada hentinya kepada penulis selama ini;
9. Keluarga Besar dan Saudara-Saudara penulis, yang telah memberikan dukungan semangat, motivasi serta do'a kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas atas pendidikan serta bimbingannya;
11. Sahabat-sahabat pejuang Skripsi angkatan 2015 yang selalu menemani penulis, terima kasih untuk segala dukungan, semangat dan kebersamaan selama ini semoga kita akan selalu menjadi saudara;
12. Rekan-rekan Instansi Kepolisian Polres Jember;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu kelancaran Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 23 Juli 2020

Penulis

SUSETYO TRANGGONO

RINGKASAN

Tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang yang akan dikaji dalam penulisan karya ilmiah ini berupa pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa Juri Wahyu Habibi dan Marsuki pada tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah toko yang terletak di Dusun Krajan Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, peristiwa pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dimana para terdakwa mendapatkan uang-uang palsu tersebut dari seorang rekannya yang bernama No yang sampai dengan sekarang masih menjadi DPO dengan kesepakatan hasil dari belanja menggunakan uang palsu tersebut dibagi tiga orang secara merata. Secara kasat mata jika diamati uang yang dibelanjakan oleh para terdakwa nomor serinya banyak yang ganda, akibat dari perbuatan para terdakwa warga yang pernah menerima pembayaran dari para terdakwa dengan menggunakan uang palsu tersebut merasa dirugikan secara materi sehingga perbuatan para terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat. Hakim menetapkan perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian apakah penerapan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah sesuai dengan hukum yang berlaku menginggit para terdakwa merupakan pengedar uang palsu dan termasuk dalam penyertaan tindak pidana dan apakah dengan penerapan kebijakan hukum pidana dapat menyelesaikan permasalahan ini secara efektif. Berdasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut kedalam karya ilmiah dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)**. Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah upaya penegakan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang dan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan suatu Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan kedua yang digubakan adalah pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana untuk menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas yang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Upaya penegakan hukum pidana yang bersifat penal dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta mencegah dan menanggulangi masyarakat menjadi korban, menyelesaikan kasus kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Upaya penegakan hukum pidana yang bersifat non penal dapat berupa kesadaran masyarakat tentang hukum dan pencegahan preventif yang perlu diterapkan guna meminimalisir beredarnya uang palsu di masyarakat. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun sehingga membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. dimana perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian materi terhadap korban. Diharapkan dengan pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa akan menimbulkan efek jera khususnya agar terdakwa tidak menggangguli perbuatannya kembali.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.5 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.1 Bahan Hukum Primer.	9
1.5.2 Sumber Bahan Sekunder.	10
1.5.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.6 Analisis Bahan Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
2.1.2 Jenis-Jenis Pidana	133
2.2 Tinjauan Umum Tentang Uang	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	17
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Pidana.....	25
2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2.3.2 Fungsi Penegakan Hukum	27
2.3.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	30
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan	30
2.4.2 Hal-Hal yang Harus Dimuat Dalam Putusan.....	32
2.4.3 Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia.....	34
2.4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	38
BAB III PEMBAHASAN	40
3.1 Upaya Penegakan Hukum Pidana Yang Dapat Diterapkan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	40
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr Apakah Sudah Sesuai Dengan Hukum Positif Di Indonesia.....	55
BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lambang kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran uang.²

Uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara yaitu Bank Indonesia.³ Uang terdiri atas mata uang logam dan uang kertas. Adapun fungsi dari uang menurut Boediono, yaitu sebagai satuan hitung, sebagai alat transaksi, sebagai penyimpanan nilai, dan standar pembayaran di masa depan.⁴

Di era perekonomian suatu negara yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit.⁵ Itu pula yang telah menimbulkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya sehingga tidak sedikit yang memakai cara-cara yang melawan hukum demi memperoleh uang. Keberadaan uang sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan manusia sehari-hari. Dapat diibaratkan uang sebagai jantung perekonomian dalam kehidupan masyarakat, tanpa adanya uang maka manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 17.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 26.

⁴ Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPF, 1990), hlm. 10.

⁵ Jantokartono Moeljo, *Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara*, "Makalah pada Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara", (Medan: Biro Rektor USU, 2006), hlm. 2.

Uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat pembayaran.⁶ Akan tetapi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mata uang rupiah sangat lemah sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat Internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga mata uang rupiah menjadi tidak memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan rupiah tidak terjaga kestabilannya. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih memperhatikan hal tersebut karena perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami masa resesi, yang ditandai oleh fluktuasi yang tinggi terhadap dolar, sehingga orang lebih merasa aman memegang dolar daripada mata uang rupiah.

Kehidupan masyarakat sehari-hari memperlihatkan bahwa orang bekerja untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, baik itu dilakukan dengan cara yang benar maupun dengan cara yang melawan hukum, seperti halnya tindak pidana berupa pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, pencucian uang (*money laundering*), memalsukan uang dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Pada era globalisasi saat ini masyarakat telah berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang terjadi secara tidak seimbang. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks.

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menyebabkan banyak orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian tersebut untuk berbuat yang melanggar aturan negara. Timbulnya berbagai macam jenis kejahatan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang.⁷ Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus penipuan salah satunya yaitu maraknya peredaran uang palsu (pemalsuan uang).

Peredaran uang palsu ini tidak hanya melanda pada warga kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan tindak pidana pemalsuan

⁶ Boediono, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 22.

uang sudah bersifat transnasional. Sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran pada kehidupan sehari-hari kini uang sudah banyak dipalsukan menyerupai bentuk aslinya. Kejahatan uang palsu saat ini sudah semakin merajalela dan merisaukan masyarakat selaku pelaku kegiatan ekonomi. Tujuan serta maksud dilakukannya pemalsuan pada awalnya untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Mengingat pentingnya arti dan nilai uang dalam berbagai aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan dengan tujuan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara.⁸

Tindak pidana peredaran uang palsu dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Biasanya pengedaran uang palsu bisa dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku pengedar uang palsu agar lebih efektif dan lebih cepat dilakukan ataupun secara beruntun dari satu orang ke orang lainnya. Di mana ada sebab pasti ada akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut sebagaimana pula terhadap kejahatan terhadap uang palsu. Dengan adanya kejahatan terhadap uang palsu ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan melumpuhkan perekonomian nasional. Terlebih lagi masyarakat yang mayoritas menduduki ekonomi menengah ke bawah akan sangat berpengaruh dengan adanya uang palsu.⁹

Seperti halnya kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan dan pasar tradisional terdapat penjual dan pembeli di mana penjual menjual produk untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut yang sudah dibeli dan dibayarkan oleh pembeli. Apabila pembeli membayar dengan menggunakan uang palsu maka penjual tersebut dipastikan mengalami banyak kerugian. Jika dilihat dari sisi dampak bagi kepentingan negara terhadap uang palsu ini dapat mengancam citra negara karena mata uang yang mudah dipalsukan atau ditiru sehingga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri.¹⁰

⁸ Solikin dan Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan No. 1* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm. 136.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Ascarya, *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 207.

Berdasarkan data temuan uang rupiah palsu dari Bank Indonesia yang tercatat bahwa di Indonesia uang palsu masih ada saja ditemukan meskipun tingkatannya mengalami naik dan turun. Artinya bahwa penyebar luasan uang palsu masih terjadi. Kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran uang di atas menandakan bahwa pelaku kurang memahami kesadaran hukum, dalam arti tidak dipatuhinya hukum positif.¹¹ Perbuatan pemalsuan uang sangat merugikan khususnya bagi negara (mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional) dan masyarakat yang menerima uang palsu pada umumnya.

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tapi juga kerugian materiil, yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai *legal tender*.¹² Seiring perkembangan teknologi, uang palsu sudah hampir mendekati kemiripan dengan uang asli, baik dari berat kertasnya sampai dengan tanda air. Semakin canggihnya mesin pencetak seperti printer juga mengakibatkan semakin sulitnya mengungkap kasus-kasus tindak pidana pemalsuan uang, khususnya tindak pidanapemalsuan uang yang sudah terorganisir (*organizedcrime*).¹³

Kejahatan terhadap mata uang sangat merugikan negara dan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah, sehingga sudah sewajarnya permasalahan tentang peredaran uang palsu untuk segera mendapatkan penanganan yang serius, mengingat uang merupakan alat yang vital bagi kehidupan sehari-hari. Diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai terhadap para pelaku tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu. Di Indonesia, lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi adalah lembaga peradilan. Dalam Hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, hlm. 208.

¹² Widodo Cahyono, *Kebijakan Moneter Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebank Sentralan Bank Indonesia, 2011), hlm. 163.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 42.

Tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang yang akan dikaji dalam penulisan karya ilmiah ini berupa pemalsuan uang yang dilakukan oleh terdakwa Juri Wahyu Habibi dan Marsuki pada tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah toko yang terletak di Dusun Krajan Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, peristiwa pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dimana para terdakwa mendapatkan uang-uang palsu tersebut dari seorang rekannya yang bernama No yang sampai dengan sekarang masih menjadi DPO dengan kesepakatan hasil dari belanja menggunakan uang palsu tersebut dibagi tiga orang secara merata.

Secara kasat mata jika diamati uang yang dibelanjakan oleh para terdakwa nomor serinya banyak yang ganda, akibat dari perbuatan para terdakwa warga yang pernah menerima pembayaran dari para terdakwa dengan menggunakan uang palsu tersebut merasa dirugikan secara materi sehingga perbuatan para terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat. Hakim menetapkan perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian apakah penerapan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah sesuai dengan hukum yang berlaku menginggat para terdakwa merupakan pengedar uang palsu dan termasuk dalam penyertaan tindak pidana dan apakah dengan penerapan kebijakan hukum pidana dapat menyelesaikan permasalahan ini secara efektif. Berdasar latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut kedalam karya ilmiah dengan judul **“Upaya Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah upaya penegakan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia ?

1.2.1 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah dibuat tentu memiliki tujuan, maka skripsi ini mempunyai dua macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.2.2 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.2.3 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Menganalisis upaya penegakan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Saat menyusun skripsi skripsi selalu terdapat metode penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting bagi penulisan karya ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian adalah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Terkait hal itu, untuk menciptakan suatu karya ilmiah yang teratur, terarah dan sistematis untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sesuai dengan perkembangan zaman, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.¹⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatife approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 2, yang meliputi:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 95.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan suatu Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223), Putusan Pengadilan Negeri Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

Terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang upaya penegakan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang serta pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 96.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk memecahkan permasalahan maupun isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian
- f. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr.

²⁰ *Ibid*, hlm. 141.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, artikel, makalah serta wawancara. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.²¹

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa bahan yang diperoleh dari kamus atau literatur-literatur yang bukan mengenai hukum tetapi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang berkembang melalui beberapa tahap antara lain :²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²¹ *Ibid*, hlm. 163.

²² *Ibid*, hlm. 171.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²³

Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan. Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengembalian kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

²³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 7.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), hlm. 11.

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁵ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁷

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut Abdoel Djamali peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsur pidananya. Unsur –unsur tersebut terdiri dari :²⁸

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang – undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang). Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*Ananct does not make a person guilty unless the min is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 105.

²⁸ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 36.

kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁹

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :³⁰

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP

²⁹ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 35.

³⁰ Abdoel Djamali, *Op.Cit.*, hlm. 51.

antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif, perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Uang

Dalam keseharian dimasyarakat, uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari – hari dan sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan perekonomian masyarakat itu sendiri. Uang sendiri banyak memiliki definisi yang dipandang dari berbagai perspektif, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian uang sebagai berikut : “Alat penukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan

gambar tertentu.”³¹ Mengenai definisi uang, Iswardono Sardjonopermono memberikan pengertian sebagai berikut³² : “Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang – barang dan jasa – jasa serta untuk pembayaran hutang – hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan” Definisi diatas merupakan definisi yang fungsional, yang mana uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Lebih lanjut, ahli lain seperti Albert Gailort Hart mendefinisikan sebagai berikut³³ : “Uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar” Bila merujuk pada peraturan perundang – undangan, pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral : “ Uang Kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam, Uang Kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari – hari”. Menurut Undang – Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat (1), Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Jenis uang kartal kemudian dapat dibagi berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya dan menurut bahan buatannya, uang kartal dibagi menjadi dua jenis, yaitu :³⁴

1. Uang Logam, biasanya terbuat dari emas dan perak karena emas dan perak memenuhi syarat – syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima. Namun pada saat ini, emas dan perak tidak dipakai lagi sebagai bahan uang karena jumlahnya yang langka dan sulit didapatkan dalam jumlah yang besar.
2. Uang Kertas, uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang kertas mempunyai nilai

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 187.

³² Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm.123.

³³ Arthur Cecil Pigou, *The Veil of Money*, (London:LondonMacmilla & Co1960, 1949), hlm.7.

³⁴ Sri Mulyani Indrawati, *Teori Moneter*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), hlm.21.

karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar.

3. Uang Giral, uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya suatu alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu – waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro atau telegraphic transfer. Namun, uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang utama, artinya, masyarakat dapat menolak dibayar dengan uang giral.

Uang diartikan sebagai suatu alat atau komoditi yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat tukar atau *medium of exchange*, sebagai satuan hitung atau *unit of account*, alat penyimpan nilai atau *store of value* dan standart pembayaran di masa mendatang yang dapat ditangguhkan atau *standard of deffered payment*.³⁵

- a. Sebagai Alat Tukar atau *Medium Of Exchange*

Setelah munculnya uang, maka efisiensi dalam perekonomian semakin tercapai, karena menghilangkan banyak waktu yang dibutuhkan untuk proses pertukaran barang dan jasa. Hal ini berbeda pada saat sistem barter yang dinilai sangat tidak efisien dan tidak efektif. Perekonomian barter hanya memungkinkan untuk transaksi yang sederhana karena untuk transaksi yang besar akan membutuhkan kemampuan memenuhi permintaan barang dan jasa yang diminta satu pihak dengan barang dan jasa yang ditawarkan pihak lain atau disebut dengan *double coincidence of wants*. Dalam perekonomian yang sederhana, transaksi dilakukan secara langsung dan membutuhkan penggunaan uang.

- b. Sebagai Satuan Hitung atau *Unit Of Account*

Uang digunakan untuk memberikan ukuran dimana harga ditetapkan dan utang dicatat. Harga suatu barang relatif terhadap barang yang lainnya tetapi ditetapkan harganya apakah dalam bentuk Rupiah atau Dollar.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

c. Alat Penyimpan Nilai atau *Store Of Value*

Uang yang diterima di masa kini sebagai bentuk dari suatu pendapatan bisa digunakan untuk transaksi dikemudian hari. Misalnya seorang dapat menyimpan dan menabung uang dan kemungkinan menggunakannya di masa yang akan datang. Suku bunga yang tinggi yang ditawarkan oleh pasar modal dan pasar uang juga mendorong seseorang untuk mengubah uangnya ke dalam bentuk asset lain yang memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan uang seperti membeli obligasi, saham, deposito jangka panjang atau membeli komoditas uang lainnya yang dianggap mampu member nilai yang lebih dimasa depan.

d. Standart Pembayaran Di Masa Mendatang atau *Standard Of Deffered Payment*

Sistem standart pembayaran dimasa mendatang dapat dilihat dalam sistem pembayaran gaji dan kredit. Contohnya, dalam bekerja, karyawan dan karyawan akan dibayarkan upahnya dimasa mendatang disetiap akhir tutup bulan di perusahaan tempatnya bekerja.

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁶

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum Tindak Pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang

³⁶ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 8.

yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.³⁷

Pada dasarnya pemalsuan Uang Rupiah (pemalsuan dan pengedaran uang palsu) lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebagian besar pelaku dihimpit kesulitan ekonomi dan kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia adalah mempunyai tipikal yang sama yaitu pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena jeratan segi finansialnya. Begitu pula untuk kasus yang terjadi di luar negeri kebanyakan kasus uang palsu terjadi juga mempunyai kemiripan yang sama dengan kejahatan uang palsu yang terjadi di wilayah negara Indonesia.³⁸ Terdapat beberapa kasus yang tidak didasari oleh kesulitan ekonomi. Kejahatan uang palsu yang demikian biasanya dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun sangat jarang kasus demikian terjadi karena untuk membuat uang palsu demi kepentingan politik sangat banyak faktor yang mempengaruhinya seperti misalnya negara dalam keadaan genting karena perang, ataupun untuk kepentingan pemilihan seorang pemimpin negara ataupun untuk kepentingan yang sama dengan itu.

Uang palsu adalah hasil perbuatan Tindak Pidana Melawan Hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan teknologi. Tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama memerangi kejahatan tersebut.³⁹

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata Uang Rupiah, memerlukan peran serta masyarakat secara aktif, mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal

³⁷ Ery Setiawan, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 7.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

³⁹ Dery Ananta, *Materi Penataran Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hlm. 2.

yang sulit untuk dihindari, karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain uang dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, uang juga dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif.

Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah :⁴⁰

- a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
- b. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
- c. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah perlu diberikan hukuman yang berat (setimpal), antara lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian negara. Hukuman terhadap pemalsu uang perlu pula dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap Uang Rupiah dengan emisi yang sama. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kejahatan pemalsuan uang yang sangat merugikan perekonomian negara.

Untuk menanggulangi pemalsuan Uang Rupiah, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi pemalsuan Uang Rupiah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tentang Mata Uang. Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, sarana dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan preventif pemalsuan Uang Rupiah, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya. Bank Indonesia adalah institusi yang berperan penting, sebab yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia.

Upaya penanggulangan secara represif, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga perlu campur tangan institusi lain tanpa mengecilkan arti institusi penegak hukum yang ada. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu :⁴¹

- a. Pemalsuan Uang Rupiah acap kali dilakukan sebagai kejahatan terorganisir bahkan melibatkan orang-orang yang punya kedudukan dan status dalam masyarakat;
- b. Pemalsuan Uang Rupiah adalah transnational *crime* yang melewati lintas batas negara;
- c. Pemalsuan Uang Rupiah adalah kejahatan yang sangat kompleks dalam pengertian tidak menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga motivasi politik yang bertujuan terhadap instabilitas ekonomi suatu negara. Perihal kedua dan ketiga ini, banyak modus operandi pengedaran uang palsu yang bersumber dari luar negeri;
- d. Pemalsuan Uang Rupiah, sangat bersifat teknis sehingga untuk menentukan apakah uang tersebut palsu atau tidak, dibutuhkan keahlian tersendiri;
- e. Pembuktian pemalsuan Uang Rupiah yang berkaitan dengan pemalsuan tidaklah mudah karena si tersangka selalu mengatakan ketidaktahuannya bahwa uang yang dibawanya adalah palsu.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 36.

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga dapat menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kejahatan pemalsuan sebagaimana pemalsuan dokumen, sebab pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang berdampak luas, karena :⁴²

1. Kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang, sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya (kejahatan terhadap mata uang memiliki akibat langsung terhadap menurunnya kemampuan ekonomi korban);
2. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Uang Rupiah baik domestik maupun Internasional;
3. Mengganggu kestabilan ekonomi nasional;
4. Menurunkan wibawa negara;
5. Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Bank Indonesia perlu melakukan intervensi pasar dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah dan hal tersebut membutuhkan biaya besar. Selain itu, Indonesia sebagai negara berkembang, yang pada saat ini daya beli sebagian besar masyarakatnya sangat lemah, penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat.

⁴² Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*, (Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2005, hlm. 12.

Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius, apalagi pada umumnya korban Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah adalah masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah, misalnya pedagang kecil (warung/asongan). Apabila kelompok masyarakat tersebut mendapat uang palsu dari pembeli, hal tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian sebesar jumlah uang palsu tersebut, tetapi dapat mengancam kelangsungan usahanya karena pedagang kecil/asongan pada umumnya tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk menutupi kerugian dimaksud. Perumusan Tindak Pidana terhadap mata uang dalam KUHP diatur dalam Pasal 244 – 252 KUHP, sebagai berikut :

- a. Perbuatan memalsukan mata uang;
- b. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
- c. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;
- d. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan;
- e. Mengedarkan mata uang yang dirusak;
- f. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
- g. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
- h. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;
- i. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa ijin.

Pengaturan Sanksi Pidana terhadap jenis-jenis Tindak Pidana tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.

Pengedaran mata uang palsu dalam KUHP diatur dalam pasal 245 KUHP, terhadap objek mata uang atau uang kertas tidak asli atau dipalsu ada 3 macam perbuatan, yaitu mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Uang

1. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang kertas negeri atau kertas bank, yang dibuat sendiri secara meniru atau yang dipalsukan;
2. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang diketahuinya pada waktu menerima barang-barang itu bahwa barang tersebut adalah palsu;
3. Barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang diketahui kepalsuannya pada waktu menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkan barang-barang itu seolah-olah uang asli.

Unsur-unsur tersebut diatas dibagi atas dua, yaitu :

a. Unsur-unsur subjektif :

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dengan kepalsuannya atau pemalsuannya telah ia ketahui pada waktu menerimanya.

b. Unsur-unsur objektif :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- 3) Mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ia tiru atau ia palsukan.

Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindakan pidana yang dimaksudkan di atas terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, hakim harus dapat membuktikan tentang :

1. Adanya kehendak terdakwa untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia edarkan itu merupakan mata uang, uang kertas Negara atau kertas bank yang telah ia tiru atau telah ia palsu.

3. Adanya pengetahuan pada terdakwa mengenai kepalsuan atau pemalsuannya pada waktu terdakwa menerima mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank yang bersangkutan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa : “unsur kesengajaan kini berarti bahwa sipelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubung dengan barang- barang itu telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan yang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli”. Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan baginya untuk menyatakan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana ini, dan hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa.⁴³

Untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kehendak dan pengetahuan dengan sendirinya hakim tidak perlu menggantungkan diri pada terdakwa, melainkan ia dapat menyimpulkannya dari kenyataan atau itu keadaan yang ia ketahui selama melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Unsur objektif tindak pidana dari tindak pidana yang dimaksudkan ialah unsur barang siapa. Kiranya sudah jelas bahwa kata “barangsiapa” menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 245 KUHP, ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi, bahwa tidak setiap orang yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana tersebut selalu harus dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan, karena mereka yang turut melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 245 KUHP agar mereka dapat dipandang sebagai mededaders atau orang-orang yang telah turut melakukan tindak pidana tersebut.

⁴³ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. (Yogyakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 25.

Unsur objektif yang kedua adalah unsur mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Kata mengedarkan tersebut berasal dari kata *uitgeven*, yang sebenarnya memang berarti mengedarkan, tetapi oleh beberapa orang penerjemah *wetboek van strafrecht* mengartikan berbeda, ada yang mengartikan sebagai menjalankan, dan ada juga yang mengartikan sebagai mengeluarkan. Unsur objektif yang ketiga adalah unsur mata uang, uang kertas Negara, atau uang kertas bank yang telah ditiru atau telah dipalsukan. Jadi tidak lepas dari mata uang yang ia palsukan ataupun yang orang lain palsukan dan diterimanya sebagai uang palsu dan dijalankan olehnya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, jika tidak maka hukum itu akan mati dan tujuan hukum tidak dapat terlaksana. Tujuan hukum yakni terwujudnya ketertiban dan ketentraman akan dapat diwujudkan dalam kenyataan jika hukum dilaksanakan. Dalam melaksanakan dan menegakan hukum, keadilan dan kemanfaatan harus diperhatikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁴⁴

2.3.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana putusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan sebab tidak sedikit keputusan pengadilan yang justru mengganggu ketenangan masyarakat.⁴⁵ Barda Nawawi Arif mengemukakan bahwa penegakan hukum dalam arti sempit adalah penegakan hukum dalam praktek peradilan, sedangkan dalam arti luas adalah penegakan seluruh norma atau tatanan kehidupan bermasyarakat (bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya).⁴⁶

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 130.

⁴⁵ Nur Sholikin, *Op.Cit.*, hlm. 127.

⁴⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Op.Cit.*, hlm. 21.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide atau konsep hukum yang bertujuan untuk menjamin kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dikemukakan pula oleh Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa kebijakan atau penegakan hukum dengan sarana penal berarti harus menentukan kebijakan tentang :⁴⁸ Formulasi, perbuatan yang dijadikan tindak pidana; Aplikasi yang memenuhi makna, bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan pidana tersebut; Eksekusi yang mempunyai makna pelaksanaan pidana yang telah diaplikasikan.

Dengan demikian penegakan hukum harus meliputi penegakan hukum dalam arti luas, konsekuensinya adalah upaya penegakan hukum tidak semata-mata menjadi pertanggungjawaban aparat hukum, lembaga pengadilan, lembaga pendidikan tinggi hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemegang peran diseluruh bidang kehidupan. Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakan hukum berbeda dalam setiap jenis pelanggaran hukum. Dalam proses

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 1986), hlm. 34.

⁴⁸ Nyoman Senkat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 177.

penyelesaian perkara pidana aparat hukum yang terkait, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan.⁴⁹

2.3.2 Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan masyarakat. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada apabila digerakan oleh semua elemen masyarakat baik mencakup aparatur pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Penegakan hukum yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :⁵⁰

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik atau tidak. Hukum juga membatasi apa saja yang diperbolehkan atau tidak, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan nilai atau norma dalam masyarakat. Melihat hal tersebut, dikarenakan hukum dibuat untuk mengatur segala bentuk kehidupan masyarakat dan bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat negara tanpa terkecuali serta memiliki sanksi tegas yang memberikan efek jera apabila terdapat pelanggaran atau kejahatan.

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum memiliki ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberikan keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum para pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat mengganggu hak dan kewajiban masyarakat dan menimbulkan ketidakamanan dan ketidakadilan.

c. Sebagai penggerak pembangunan

Keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki daya pikat tertentu, yang mana tujuan dibentuknya hukum yaitu untuk membangun masyarakat kearah yang lebih maju dan terus dinamis mengikuti dan menerima kondisi masyarakat di zaman yang terus berkembang ini, demi mewujudkan tujuan dari pembangunan suatu negara.

⁴⁹ Nur Sholikin, *Op.Cit.*, hlm. 128.

⁵⁰ Nyoman Senkat Putra Jaya, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, selain itu kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁵¹

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (total enforcement), dalam arti tidak semua bentuk pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri.⁵² Berdasarkan paradigma sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktur (*legal actors*), budaya hukum (*legal culture*), maka penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut.⁵³

2.3.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh semua pihak terutama aparatur penegak hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut :⁵⁴

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Faktor perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi hukum mempunyai peran dan pengaruh yang penting dalam penegakan hukum pidana, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian hukum.

⁵¹ Nyoman Senkat Putra Jaya, *Op.Cit.*, hlm 48

⁵² *Ibid.*, hlm. 50

⁵³ *Ibid.*, hlm. 51.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan aparatur negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk menjadi barisan terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkup masyarakat dan negara. Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum pidana salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum pidana dan implementasi penegakan hukum pidana bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan daya pendukung dari penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan para pihak penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya seoptimal mungkin.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana, sebab hukum hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat dikatakan sebagai subjek hukum atau pelaku penggerak dari keberadaan hukum sekaligus menjadi faktor pengaruh dari penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mencapai keamanan dan ketertiban demi mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan efektif dan efisien dari suatu penegakan hukum pidana salah satunya adalah kesadaran hukum oleh masing-masing masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan suatu kebiasaan yang hidup dari secara terus menerus dalam masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini, sehingga menjadi dapat dikatakan sebagai adat dan menjadi dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah menjadi kebudayaan dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin besar peluang keberhasilan penegakan hukum tersebut di masyarakat. Dari semua faktor tersebut, penegak hukumlah yang menjadi titik sentral karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan ia dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, yang hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani pihak terkait saat itu juga.⁵⁶

KUHAP memberi definisi mengenai putusan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

⁵⁵ Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁶ Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

diatur dalam undang-undang ini.”⁵⁷ Berdasarkan pengertian mengenai putusan pengadilan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP, maka dapatlah dikatakan bahwa bentuk-bentuk putusan pengadilan terdiri dari: putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Bentuk-bentuk putusan pengadilan tersebut diatas akan penulis jabarkan sebagai berikut :⁵⁸

1. Putusan Pemidanaan

Dasar dari putusan pemidanaan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Lilik Mulyadi memberikan pengertian mengenai putusan pemidanaan, yaitu: “Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Sedangkan, terhadap lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.”

2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas

⁵⁷ Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 127.

dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

2.4.2 Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Putusan

Berdasarkan uraian mengenai bentuk putusan yang telah penulis uraikan pada sub bab terdahulu, secara garis besar putusan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan. Mengenai 2 (dua) bentuk putusan tersebut KUHAP mengatur hal-hal yang harus dimuat di dalam masing-masing bentuk putusan. Hal-hal yang harus dimuat didalam putusan yang bersifat pemidanaan diatur didalam Pasal 197 KUHAP, sedangkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan bukan pemidanaan diatur didalam Pasal 199 KUHAP. Penjabaran lebih lanjut mengenai hal-hal yang harus dimuat didalam kedua bentuk putusan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Mengenai surat putusan pemidanaan memuat:⁵⁹
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

⁵⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 385.

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l KUHAP tidak terpenuhi akan berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

2. Sedangkan mengenai putusan bukan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) KUHAP memuat :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, h;

- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Dalam ayat (2) pasal ini disebutkan pula bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini, yang dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan, terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Ditinjau dari segi hukum, pengertian putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:⁶⁰

- a) Dianggap tidak pernah ada atau *never existed* sejak semula;
- b) Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
- c) Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.

2.4.3 Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia

1) Kepolisian

Fungsi dan tujuan Kepolisian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Dalam pasal undang-undang tersebut disebutkan :⁶¹

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Selanjutnya dalam Pada 3 disebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 386.

⁶¹ Nur Sholikin, *Op.Cit.*, hlm. 131.

masyarakat, serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2) Kehakiman

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam semua proses penyelesaian perkara. Ketentuan dasar mengenai kekuasaan kehakiman ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi :

Pasal 24

1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang

Pasal 25 : Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Kekuasaan Kehakiman ini telah lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam pasal 10 Undang-Undang ini disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :⁶²

- a. Peradilan Umum; dalam lingkungan ini, pengadilan mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan. Peradilan Umum ini terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- b. Peradilan Agama; dalam lingkungan ini pengadilan mempunyai wewenang untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara khusus untuk orang Islam, yaitu perkara perkawinan, perceraian, pewarisan dan wakaf. Peradilan Agama ini terdiri dari Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dan tingkat Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding.

⁶² *Ibid.*, hlm. 132.

- c. Peradilan Militer; dalam lingkungan ini pengadilan mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara pidana khusus anggota TNI atau yang dipersamakanan undang-undang. Peradilan Militer ini terdiri dari Mahkamah Militer, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Militer Agung.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara; dalam lingkungan ini pengadilan mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tata usaha negara, atau antara orang dengan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding.

3) Kejaksaan

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi ia adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan Jaksa Agung. Kejaksaan ini merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.

Dengan demikian pelaksanaan negara dalam bidang penuntutan ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu. Dibidang perdata Kejaksaan dapat bertindak didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.⁶³

4) Rumah Tahanan Negara

Dalam Pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan jenis penahanan, yaitu :

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- b. Penahanan Rumah;
- c. Penahanan Kota.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 133.

Rumah tahanan negara atau disebut rutan merupakan tempat tahanan yang masih dalam proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Rutan ada pada tiap Kabupaten atau Kotamadya, sedangkan cabangkan berkedudukan diwilayah Kecamatan. Rutan ini dikelola oleh Departemen Kehakiman.

5) Lembaga Perasyarakatan

Sesuai dengan arti permasyarakatan itu sendiri, yaitu proses pembinaan setiap orang yang menjadi narapidana agar dikemudian hari menjadi warga masyarakat yang baik, maka Lembaga Perasyarakatan yang pada awalnya bernama *boei* ini merupakan tempat penahanan narapidana untuk dibina dan disembuhkan dari segi-segi negatif.

6) Lembaga Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum dipergunakan dari istilah *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* tersebut dipergunakan untuk pengertian bantuan hukum yang berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan istilah *legal assistance* diergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan *honorium*. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan yaitu : aspek aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar ditaati, aspek pendidikan masyarakat.⁶⁴

Hubungan lembaga-lembaga dalam komponen ini bagaikan mata rantai yang saling melengkapi dalam proses penegakan hukum. Hakim bertugas mengadili, jaksa bertindak sebagai penuntut umum, polisi melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut sedangkan pengacara bertugas sebagai pembela dalam kasus pidana atau kuasa dari pihak-pihak dalam perkara perdata. Dengan kata lain pengacara memberi bantuan hukum dan pembelaan perkara di muka persidangan. Jadi antara lembaga-lembaga ini komponen penegak hukum yang mempunyai tugas berbeda tetapi saling melengkapi.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 135.

2.4.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

1) Dasar pemberatan pidana umum, antara lain :

a. Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut : Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

b. Dasar pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.

c. Dasar Pemberatan pidana Karena pengulangan

Menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara. Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488 yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lain diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal

diatas juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak hanya menyebut ditambah lamanya saja, melainkan dari 6 (enam) hari kurungan menjadi 2 (dua) minggu kurungan sesuai pasal 492 ayat (2), atau mengubah jenis pidananya dari pidana denda diganti dengan kurungan sesuai pasal 495 ayat (2) dan pasal 501 (2).

2) Dasar pemberatan pidana khusus

Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP) dan tindak pidana penggelapan (Pasal 365) dan bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP.

B. Pertimbangan Sosiologis

Dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan Hakim juga wajib mempertimbangkan :

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas yang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Upaya penegakan hukum pidana yang bersifat penal dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta mencegah dan menanggulangi masyarakat menjadi korban, menyelesaikan kasus kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Upaya penegakan hukum pidana yang bersifat non penal dapat berupa kesadaran masyarakat tentang hukum dan pencegahan preventif yang perlu diterapkan guna meminimalisir beredarnya uang palsu di masyarakat.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun sehingga membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. dimana perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian materi terhadap korban. Diharapkan dengan pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa akan menimbulkan efek jera khususnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali.

4.2 Saran

1. Sanksi tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu adalah upaya penegakan hukum dari pemerintah dalam rangka meminimalisir kejahatan, namun tetap diharapkan adanya pembaruan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu mengingat kecanggihan teknologi yang semakin berkembang di era sekarang.
2. Sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan keaslian uang hendaknya semakin ditingkatkan sehingga pelaku akan semakin sulit dalam melakukan pemalsuan uang. Selain itu aparat penegak hukum hendaknya memberikan hukuman secara maksimal kepada para pelaku pemalsuan dan peredaran uang palsu agar efek jera benar-benar terwujud, mengingat pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang berdampak luas, tidak hanya merugikan korban pemalsuan uang akan tetapi dapat mengganggu kestabilan perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Arthur Cecil Pigou. 1960. *The Veil of Money*. London Macmillan & Co. London.
- Ascarya. 2005. *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Boediono. 1990. *Ekonomi Moneter*. BPFE. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dery Ananta. 2004. *Materi Penataran Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Eddi Wibowo. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. YPAPI. Yogyakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ery Setiawan 2005. *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*. Refika Aditama. Bandung.
- Mardjono Reksodipuro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Nur Sholikin. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. KAUKABA. Yogyakarta.
- Nyoman Senkat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran Kearah Perkembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Salman Luthan 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2001. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : CV Rajawali. Jakarta.
- Solikin dan Suseno. 2002. *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan No. 1. Bank Indonesia, 2002. Jakarta.*
- Sri Mulyani Indrawati. 2012. *Teori Moneter*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumi. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum. 2005. *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*. Direktorat Hukum Bank Indonesia. Jakarta.
- Widodo Cahyono. 2011. *Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebank Sentralan Bank Indonesia. Jakarta.

Wirdjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Yogyakarta.

Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr.

C. Jurnal

Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum. 2005. *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*. Direktorat Hukum Bank Indonesia. Jakarta.

Jantokartono Moeljo. 2006. *Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Sumatera Utara,*” Makalah pada Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara. Biro Rektor USU. Medan.